

STRATEGI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTB UPPD GERUNG

Muhammad Rafli Al Farizy¹

Email: a0c022123@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Feryansyah²

Email: feriiansiah@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang esensial untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, UPTB UPPD Gerung menghadapi tantangan dalam mencapai target realisasi pendapatan akibat tingginya tunggakan pajak dari wajib pajak. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh UPTB UPPD Gerung guna mempercepat realisasi pendapatan PKB. Beberapa strategi utama yang diimplementasikan meliputi sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, program pemutihan yang memberikan keringanan atau penghapusan denda bagi penunggak pajak, serta pelaksanaan Operasi Gabungan (OPGAB) Sadar Pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi strategi ini, khususnya program pemutihan dan OPGAB, terbukti sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan. Tercatat adanya peningkatan realisasi pendapatan sebesar 22,9% dari bulan Juli ke Agustus setelah kedua program tersebut dijalankan. Disimpulkan bahwa pendekatan strategis yang komprehensif berhasil membantu UPTB UPPD Gerung mencapai bahkan melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Saran yang diberikan yaitu UPTB UPPD Gerung perlu lebih sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

Kata kunci: Strategi, Percepatan, Realisasi, Pendapatan PKB

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD), which is essential for infrastructure development and public services. However, the Gerung UPTB UPPD faces challenges in achieving its revenue targets due to high tax arrears from taxpayers. This report aims to identify and analyze the strategies implemented by UPTB UPPD Gerung to accelerate PKB revenue realization. Several key strategies implemented include intensive outreach to the community on the importance of paying taxes, an amnesty program that provides relief or waiver of fines for tax delinquents, and the implementation of the Tax Awareness Joint Operation (OPGAB) to increase compliance. The results show that this combination of strategies, particularly the amnesty program and OPGAB, proved to be very effective in increasing revenue. There was a 22.9% increase in revenue realization from July to August after the two programs were implemented. It was concluded that a comprehensive strategic approach successfully helped UPTB UPPD Gerung achieve and even exceed its revenue targets. The recommendation given is that UPTB UPPD Gerung needs to conduct more frequent outreach and education to the community about the importance of paying taxes and its benefits for regional development.

Keywords: Strategy, acceleration, realization, PKB revenue.

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Sabijono, 2015). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting di Indonesia, termasuk di UPTB UPPD Gerung. Sebagai pajak yang dipungut dari kepemilikan kendaraan, PKB memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Namun, realisasinya seringkali terhambat oleh berbagai kendala, sehingga strategi percepatan realisasi pendapatan PKB perlu dikembangkan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan iuran wajib bagi pemilik kendaraan bermotor dan menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial untuk pembangunan. Dana yang terkumpul dari PKB dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang esensial untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. UPTB UPPD Gerung, sebagai unit pelaksana pemungutan PKB, menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target realisasi pendapatan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah banyaknya pemilik kendaraan yang menunda pembayaran pajak, sehingga menyebabkan tunggakan yang sangat tinggi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, UPTB UPPD Gerung telah menerapkan beberapa strategi percepatan realisasi pendapatan. Strategi-strategi tersebut mencakup kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, program pemutihan untuk meringankan beban penunggak pajak dengan mengurangi atau menghapus denda, dan pelaksanaan Operasi Gabungan (OPGAB) Sadar Pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah program pemutihan pajak, yang memberikan insentif kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan mereka. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (Martadani & Hertati, 2019). Program pemutihan memberikan keringanan bagi masyarakat dan telah diimplementasikan di beberapa daerah sebagai respons terhadap tingginya jumlah tunggakan pajak (Martadani & Hertati, 2019). Penerapan program-program sejenis di UPTB UPPD Gerung dapat membantu meningkatkan penerimaan dengan menarik lebih banyak wajib pajak untuk melunasi tagihan mereka. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak serta dukungan dari pemerintah terkait sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan juga sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sebuah studi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustin & Putra, 2019; Rohmah, 2018). Di UPTB UPPD Gerung, peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan pegawai dan penyederhanaan proses administrasi diharapkan dapat menarik lebih banyak wajib pajak untuk membayar PKB mereka.

Di sisi lain, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan realisasi pendapatan PKB. Salah satunya adalah rendahnya kepatuhan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan yang kurang memuaskan dan persepsi negatif terhadap proses pemungutan pajak juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan (Pontoh et al., 2018; Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Kendala ini perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih agresif dalam menyebarluaskan informasi tentang manfaat membayar pajak, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggar.

Perubahan kebijakan pajak, seperti penerapan pajak progresif atau tarif pajak yang bervariasi, juga dapat dijadikan strategi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih

tinggi. Dengan kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan (Amalia & Aris, 2024; Mariana, 2019). Pengaruh kebijakan semacam ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat diterapkan di tingkat daerah melalui implementasi kebijakan yang jelas dan transparan.

Secara keseluruhan, percepatan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di UPTB UPPD Gerung memerlukan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan aspek layanan, kesadaran masyarakat, kebijakan perpjakan, dan sanksi yang diberlakukan. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada dan menerapkan strategi yang berbasis data dan analisis, diharapkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu tertarik mengambil judul mengenai “Strategi Percepatan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptb Uppd Gerung”.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Secara umum Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang harus dibayarkan setiap tahun oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya di jalanan umum.

Strategi Percepatan Realisasi Pendapatan PKB

Strategi pemutihan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan. Martadani dan Hertati (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah (Martadani & Hertati, 2019). Program ini dapat diterapkan di UPTB UPPD Gerung sebagai solusi untuk mengatasi tunggakan pajak yang ada. Pengaruh kesadaran masyarakat juga penting. Hapsari dan Utami (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskus secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Hapsari & Utami, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik dan sosialisasi pajak yang efektif sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpjakan.

Dalam upaya mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), UPTB UPPD Gerung menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya jumlah tunggakan dari para wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah strategi telah diterapkan guna mempercepat dan meningkatkan realisasi pendapatan PKB, antara lain:

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

UPTB UPPD Gerung aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar PKB. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberi pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

2. Program Undian Berhadiah

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat, UPTB UPPD Gerung menyelenggarakan undian berhadiah. Strategi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpjakan mereka.

3. Pemutihan Tunggakan PKB

Program pemutihan pajak ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dalam periode tertentu, denda keterlambatan dapat dikurangi atau dihapuskan, sehingga meringankan beban pembayaran dan memotivasi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya.

4. Operasi Gabungan Sadar Pajak (OPGAB)

Kegiatan OPGAB melibatkan kerja sama antarinstansi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Melalui operasi ini, UPTB UPPD Gerung berupaya menegakkan aturan dan meningkatkan kesadaran pajak secara langsung di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci dan sistematis strategi percepatan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPTB UPPD Gerung. Lokasi: Kantor UPTB-UPPD Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sumber data primer yaitu Wawancara dengan petugas pajak di UPTB-UPPD Gerung. Observasi langsung terhadap strategi percepatan realisasi pendapatan pajak. Wawancara dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Selain itu data skunder dari Dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data :

- a. Wawancara Terstruktur: Dilakukan kepada petugas Samsat dan wajib pajak untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk percepatan penerimaan pajak kendaraan bermotor
- b. Observasi Partisipatif: Peneliti mengamati langsung proses pembayaran dan cek fisik kendaraan.
- c. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen resmi seperti STNK, BPKB, dan bukti pembayaran pajak.

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan analisis.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan utama terkait efisiensi, transparansi, dan kendala dalam mekanisme pembayaran dan perhitungan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTB UPPD Gerung adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung. Sebuah kantor pemerintah yang berada dibawah naungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik itu pajak tahunan maupun bea balik nama kendaraan bermotor. UPTB-UPPD Gerung sebelumnya memiliki nama KPPDRD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Gerung. Namun, sejak tanggal 2 Januari 2017 berdasarkan Perda Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkap Daerah Provinsi NTB, berubah nama menjadi UPTB-UPPD Gerung. Sebagai pelaksana teknis dibawah naungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta membawahi unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor bersama SAMSAT.

Jenis-Jenis Layanan UPTB UPPD Gerung

- a. Samsat Keliling : Memudahkan masyarakat yang sibuk untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor Samsat.
- b. Program Pengingat Pajak : Mengirimkan notifikasi kepada wajib pajak melalui SMS untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran pajak.
- c. Sosialisasi Intensif : Melakukan sosialisasi secara berkala ke sekolah, pondok pesantren, dan desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Kode Etik Petugas Pelayanan

- a. Mengutamakan perilaku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- b. Toleransi terhadap agama yang dianut oleh orang lain
- c. Senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- d. Berpakaian dinas lengkap
- e. Menggunakan tanda pengenal
- f. Bersikap ramah, sopan, dan santun
- g. Menggunakan Bahasa rasional Bahasa Indonesia dalam bertutur kata
- h. Mampu menyampaikan informasi secara jelas dan benar Bertindak professional dan inovatif
- i. Tidak meninggalkan tempat pelayanan pada waktu jam operasional pelayanan
- j. Tidak menerima imbalan, uang dan gratifikasi dalam bentuk apapun saat memberikan pelayanan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang termasuk kedalam sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTB UPPD Gerung, terdapat banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi dalam mencapai target realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak yang menunggak. Maka dari itu, UPTB UPPD Gerung memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah – masalah tersebut agar dapat mempercepat target realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPTB UPPD Gerung, diantaranya adalah :

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi tahu pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
- b. Memberikan undian berhadiah yang diberikan kepada wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024.
- c. Memberikan program pemutihan pajak bagi wajib pajak yang menunggak dengan jangka waktu tertentu.

Program pemutihan pajak ini adalah agar wajib pajak dapat lebih ringan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena biasanya denda yang dibebankan akan dikurangi atau dihilangkan.

- d. Melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Sadar Pajak atau biasa dikenal dengan kata OPGAB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dari beberapa strategi diatas, kegiatan program Pemutihan Pajak dan Operasi Gabungan Sadar Pajak yang sangat efektif dalam mempercepat target realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor. Seperti contoh, realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPTB UPPD Gerung sebelum melakukan kegiatan Operasi Gabungan Sadar Pajak dan Pemutihan Pajak di bulan Juli adalah sebesar Rp. 6.510.206.189 dan setelah melakukan kegiatan Operasi Gabungan Sadar Pajak dan Pemutihan Pajak realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPTB UPPD Gerung di bulan Agustus meningkat menjadi Rp. 8.000.633.633. Dengan dilakukannya kegiatan Operasi Gabungan dan Pemutihan Pajak tersebut terjadi peningkatan dari bulan Juli hingga Agustus sekitar 22,9%. Maka dari itu, beberapa strategi tersebut sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTB UPPD Gerung. Dengan melakukan beberapa strategi diatas, UPTB UPPD Gerung dapat mencapai target realisasinya atau bahkan terkadang bisa lebih dari target yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa UPTB UPPD Gerung telah menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan target realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor, seperti melakukan kegiatan sosialisasi, memberikan undian berhadiah, melakukan program pemutihan pajak, dan melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Sadar Pajak. Dengan menerapkan kombinasi dari berbagai strategi tersebut, UPTB UPPD Gerung berhasil mencapai atau bahkan melampaui target pendapatan PKB yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. UPTB UPPD Gerung perlu lebih sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

REFERENSI

- Agustin, N. and Putra, R. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Amalia, F. and Aris, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, Dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843-856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>
- Hapsari, W. T. and Utami, E. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178>
- Krisnadeva, A. and Merkusiwati, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Mariana, L. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.33096/atestasi.v2i2.231>
- Martadani, P. and Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34-48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>

Pontoh, I., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 9(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>

Rohmah, D. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana Jurnal Perpajakan Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 168-185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>

Sabijono, H dkk. 2015. "Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*.3(2): 928-937. <https://doi.org/10.35794/emba.3.2.2015.9248>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah